



P U T U S A N

Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanto Bin Sahar;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lampekan RT. 016 RW. 006 Desa Liprak
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Tani);

Terdakwa Hariyanto Bin Sahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum IMAM KULYUBI, SH Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berkantor di Jalan KH. Mansyur Rt 17 Rw 05 Kebongagung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan No.376/Pid.Sus/2022/PN Sda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO BIN SAHAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO BIN SAHAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO BIN SAHAR (Alm) dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar **Denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip masing – masing berisi 8 (delapan) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) butir;
3. 1 (satu) bugkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y;
4. 4 (empat) pak plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas kresek warna hijau;
7. 1 (satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan Simcard Nomor 082127435633;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 087849145301;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa HARIYANTO BIN SAHAR (Alm) dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia **Terdakwa HARIYANTO BIN SAHAR (Alm)** pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2022 bertempat didalam sebuah kandang kambing yang ada di Dusun Lampe RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi NICO EMILTIADE DEWANTORO, Saksi FACHRIZAL MAULIFI dan Saksi FENI RISKIANTO, SH serta beberapa Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo berhasil mengamankan Saksi MOH. DAVIT RIYANTO BIN MADIONO pada hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Kedungsolo RT. 001 RW. 001 Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo berikut dengan barang bukti berupa 2 (dua) tik dengan total isi 18 (delapan belas) butir Pil warna putih dengan logo Y yang ditemukan didalam saku baju depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi MOH. DAVIT RIYANTO BIN MADIONO tersebut dimana didapatkan informasi bahwa Pil warna putih dengan logo Y tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Saksi IMRON BIN MISNADI (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi NICO EMILTIADE DEWANTORO, Saksi FACHRIZAL MAULIFI dan Saksi FENI RISKIANTO, SH serta beberapa Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan pengembangan penyelidikan hingga pada hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB bertempat dipinggir Jalan Raya Porong tepatnya didepan Kompi Brimob Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo berhasil mengamankan Saksi IMRON BIN MISNADI (dalam berkas perkara terpisah) dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi IMRON BIN MISNADI memang benar telah menjual Pil warna putih dengan logo Y tersebut kepada Saksi MOH. DAVIT RIYANTO BIN MADIONO, dimana Saksi IMRON BIN MISNADI (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkannya dengan cara membeli sebanyak 2x (dua kali) kepada terdakwa yaitu :
 - Yang pertama pada sekitar bulan November 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara langsung bertempat disamping rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Lampekan RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo;
 - Yang kedua pada hari Sabtu Tanggal 08 Januari 2022 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil warna putih dengan logo Y dengan total seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi NICO EMILTIADE DEWANTORO, Saksi FACHRIZAL MAULIFI dan Saksi FENI RISKianto, SH serta beberapa Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo kembali melakukan pengembangan penyelidikan hingga berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah kandang kambing yang ada di Dusun Lampekan RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo yang mana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y tersebut disimpan didalam tas kresek warna hijau yang disembunyikan dibawah tempat makan kambing. Kemudian 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip masing – masing berisi 8 (delapan) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) butir dan 4 (empat) pak plastik klip kosong tersebut disimpan didalam tas kresek warna hitam yang disembunyikan dibawah tempat makan kambing. Sedangkan Handphone merk LG warna hitam dengan Simcard Nomor 082127435633 dan Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 087849145301 berada diatas kursi didalam kandang kambing.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Pil warna kuning dengan logo NOVA dan Pil warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli kepada IFAN (belum tertangkap), dimana terdakwa telah melakukan pembelian Pil warna kuning dengan logo NOVA dan Pil warna putih dengan logo Y tersebut dari IFAN (belum tertangkap) sebanyak 3x (tiga kali), yaitu :
 - Yang pertama sekitar bulan November 2021 Pukul 13.00 WIB bertempat disebelah Pasar Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan secara tunai kepada IFAN (belum tertangkap);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua sekitar bulan Desember 2021 Pukul 11.00 WIB bertempat disebelah Pasar Banyanyar Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik yang tiap bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan secara tunai kepada IFAN (belum tertangkap);
- Yang ketiga pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB bertempat disebelah Pasar Banyuanyar Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan secara tunai kepada IFAN (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan atau menjual Pil warna kuning dengan logo NOVA dan Pil warna putih dengan logo Y kepada Saksi IMRON BIN MISNADI (dalam berkas perkara terpisah) tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan Pil warna putih dengan logo Y dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan Pil warna kuning dengan logo NOVA.
- Bahwa berdasarkan :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00758 / NNF / 2022 Tertanggal 07 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - = 01499 / 2022 / NOF.- berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna kuning logo “NOVA” dengan berat netto $\pm 4,356$ (empat koma tiga ratus lima puluh enam) gram mengandung **Dextromethorphan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - = 01500 / 2022 / NOF.- berupa 174 (seratus tujuh puluh empat) butir tablet warna kuning logo “NOVA” dengan berat netto $\pm 24,534$ (dua puluh empat koma lima ratus tiga puluh empat) gram mengandung **Dextromethorphan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 01501 / 2022 / NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,216$ (dua koma dua ratus enam belas) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl*** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00755 / NNF / 2022 Tertanggal 07 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 01492 / 2022 / NOF.- berupa 346 (tiga ratus empat puluh enam) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,216$ (dua koma dua ratus enam belas) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl*** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

= 01493 / 2022 / NOF.- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,216$ (dua koma dua ratus enam belas) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl*** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa HARIYANTO BIN SAHAR (Alm)** pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2022 bertempat didalam sebuah kandang kambing yang ada di Dusun Lampekan RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP), ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud***

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi NICO EMILTIADE DEWANTORO, Saksi FACHRIZAL MAULIFI dan Saksi FENI RISKIANTO, SH serta beberapa Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo berhasil mengamankan Saksi MOH. DAVIT RIYANTO BIN MADIONO pada hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Kedungsolo RT. 001 RW. 001 Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo berikut dengan barang bukti berupa 2 (dua) tik dengan total isi 18 (delapan belas) butir Pil warna putih dengan logo Y yang ditemukan didalam saku baju depan sebelah kiri yang dipakai oleh Saksi MOH. DAVIT RIYANTO BIN MADIONO tersebut dimana didapatkan informasi bahwa Pil warna putih dengan logo Y tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Saksi IMRON BIN MISNADI (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi NICO EMILTIADE DEWANTORO, Saksi FACHRIZAL MAULIFI dan Saksi FENI RISKIANTO, SH serta beberapa Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan pengembangan penyelidikan hingga pada hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB bertempat dipinggir Jalan Raya Porong tepatnya didepan Kompi Brimob Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo berhasil mengamankan Saksi IMRON BIN MISNADI (dalam berkas perkara terpisah) dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi IMRON BIN MISNADI memang benar telah menjual Pil warna putih dengan logo Y tersebut kepada Saksi MOH. DAVIT RIYANTO BIN MADIONO, dimana Saksi IMRON BIN MISNADI (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkannya dengan cara membeli sebanyak 2x (dua kali) kepada terdakwa yaitu :
 - *Yang pertama* pada sekitar bulan November 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara langsung bertempat disamping rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Lampekan RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo;
 - *Yang kedua* pada hari Sabtu Tanggal 08 Januari 2022 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil warna putih dengan logo Y dengan total seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi ANTON SETYOHADI, Saksi NICO EMILTIAD DEWANTORO, Saksi FACHRIZAL MAULIFI dan Saksi FENI RISKianto, SH serta beberapa Anggota Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo kembali melakukan pengembangan penyelidikan hingga berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah kandang kambing yang ada di Dusun Lampe RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo yang mana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan 1 (satu) bugkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y tersebut disimpan didalam tas kresek warna hijau yang disembunyikan dibawah tempat makan kambing. Kemudian 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip masing – masing berisi 8 (delapan) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) butir dan 4 (empat) pak plastik klip kosong tersebut disimpan didalam tas kresek warna hitam yang disembunyikan dibawah tempat makan kambing. Sedangkan Handphone merk LG warna hitam dengan Simcard Nomor 082127435633 dan Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 087849145301 berada diatas kursi didalam kandang kambing.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Pil warna kuning dengan logo NOVA dan Pil warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli kepada IFAN (belum tertangkap), dimana terdakwa telah melakukan pembelian Pil warna kuning dengan logo NOVA dan Pil warna putih dengan logo Y tersebut dari IFAN (belum tertangkap) sebanyak 3x (tiga kali), yaitu :
 - Yang pertama sekitar bulan November 2021 Pukul 13.00 WIB bertempat disebelah Pasar Banyuanyar Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan secara tunai kepada IFAN (belum tertangkap);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang kedua sekitar bulan Desember 2021 Pukul 11.00 WIB bertempat disebelah Pasar Banyanyar Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik yang tiap bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan secara tunai kepada IFAN (belum tertangkap);
- Yang ketiga pada hari Rabu Tanggal 05 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB bertempat disebelah Pasar Banyuanyar Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa bayarkan secara tunai kepada IFAN (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan atau menjual Pil warna kuning dengan logo NOVA dan Pil warna putih dengan logo Y kepada Saksi IMRON BIN MISNADI (dalam berkas perkara terpisah) tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan Pil warna putih dengan logo Y dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan Pil warna kuning dengan logo NOVA.
- Bahwa berdasarkan :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00758 / NNF / 2022 Tertanggal 07 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - = 01499 / 2022 / NOF.- berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna kuning logo “NOVA” dengan berat netto $\pm 4,356$ (empat koma tiga ratus lima puluh enam) gram mengandung **Dextromethorphan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - = 01500 / 2022 / NOF.- berupa 174 (seratus tujuh puluh empat) butir tablet warna kuning logo “NOVA” dengan berat netto $\pm 24,534$ (dua puluh empat koma lima ratus tiga puluh empat) gram mengandung **Dextromethorphan** mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 01501 / 2022 / NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,216$ (dua koma dua ratus enam belas) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl*** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00755 / NNF / 2022 Tertanggal 07 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 01492 / 2022 / NOF.- berupa 346 (tiga ratus empat puluh enam) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,216$ (dua koma dua ratus enam belas) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl*** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

= 01493 / 2022 / NOF.- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,216$ (dua koma dua ratus enam belas) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif ***Triheksifenidil HCl*** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Candra Yahya, dibawah sumpah pada pooknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperisa Penyidik dan keterangannya tetap dipertahankan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan yang tergabung dalam unit idik 2 pada satuan reserse narkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah kandang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing yang ada di Dusun Lampek RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa saat penangkapan telah ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y tersebut disimpan didalam tas kresek warna hijau yang disembunyikan dibawah tempat makan kambing. Kemudian 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip masing – masing berisi 8 (delapan) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) butir dan 4 (empat) pak plastik klip kosong tersebut disimpan didalam tas kresek warna hitam yang disembunyikan dibawah tempat makan kambing. Sedangkan Handphone merk LG warna hitam dengan Simcard Nomor 082127435633 dan Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 087849145301 berada diatas kursi didalam kandang kambing yang ada di Dusun Lampek RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri dan ada dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Ifan yang pengirimannya dilakukan dengan sistem ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y tersebut dari saudara Ifan dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir terdakwa beli dari saudara Ifan dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang Bernama Davit melakukan peredaran pil koplo tanpa , kemudian melakukan penangkapan pada saudara Davit, dan ternyata saudara Davit mengaku mendapatkan pil koplo tersebut dari saudara Imron, kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap saudara Imron, ternyata saudara

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron mengaku mendapatkan pil tersebut membeli dari terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa membeli dari saudara Ifan sekitar bulan Desember 2021 yang kemudian dipecah atau bagi menjadi 110 (seratus sepuluh) plastik klip oleh terdakwa dan sudah ada yang laku terjual, sehingga sisa 87 (delapan puluh tujuh) plastik yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang pada awalnya sekitar bulan November 2021 terdakwa mendapatkan tawaran dari saudara Ifan untuk menjual atau mengedarkan pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut dan terdakwa menerimanya;
- Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil tersebut salah satunya kepada saudara Imron bin Misnadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil kepada saksi Imron yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil warna putih dengan logo Y dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil warna kuning dengan logo NOVA;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah bertransaksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pembelian pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y kepada saudara Ifan, pertama sekitar bulan November 2021 terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kedua sekitar bulan Desember 2021 terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik yang tiap bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 5 Januari 2022 terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk yang kuning Terdakwa mengaku telah sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y kepada saudara Imron, pertama pada sekitar bulan November 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu Tanggal 08 Januari 2022 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga totalnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil warna putih dengan logo Y dengan total seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Feni Riskianto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggotaq Polri yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperisa Penyidik dan keterangannya tetap dipertahankan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan yang tergabung dalam unit idik 2 pada satuan reserse narkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah kandang kambing yang ada di Dusun Lampe RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat penangkapan telah ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan 1 (satu) bugkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y tersebut disimpan didalam tas kresek warna hijau yang disembunyikan dibawah tempat makan kambing. Kemudian 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip masing – masing berisi 8 (delapan) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) butir dan 4 (empat) pak plastik klip kosong tersebut disimpan didalam tas kresek warna hitam yang disembunyikan dibawah tempat makan kambing. Sedangkan Handphone

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk LG warna hitam dengan Simcard Nomor 082127435633 dan Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 087849145301 berada diatas kursi didalam kandang kambing yang ada di Dusun Lampe RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri dan ada dalam kekuasaan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Ifan yang pengirimannya dilakukan dengan sistem ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y tersebut dari saudara Ifan dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir terdakwa beli dari saudara Ifan dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang Bernama Davit melakukan peredaran pil koplo tanpa , kemudian melakukan penangkapan pada saudara Davit, dan ternyata saudara Davit mengaku mendapatkan pil koplo tersebut dari saudara Imron, kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap saudara Imron, ternyata saudara Imron mengaku mendapatkan pil tersebut membeli dari terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa membeli dari saudara Ifan sekitar bulan Desember 2021 yang kemudian dipecah atau bagi menjadi 110 (seratus sepuluh) plastik klip oleh terdakwa dan sudah ada yang laku terjual, sehingga sisa 87 (delapan puluh tujuh) plastik yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang pada awalnya sekitar bulan November 2021 terdakwa mendapatkan tawaran dari saudara Ifan untuk menjual atau mengedarkan pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut dan terdakwa menerimanya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil tersebut salah satunya kepada saudara Imron bin Misnadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil kepada saksi Imron yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil warna putih dengan logo Y dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil warna kuning dengan logo NOVA;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah bertransaksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pembelian pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y kepada saudara Ifan, pertama sekitar bulan November 2021 terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kedua sekitar bulan Desember 2021 terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik yang tiap bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 5 Januari 2022 terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk yang kuning Terdakwa mengaku telah sebanyak 2 (dua) kali melakukan transaksi dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y kepada saudara Imron, pertama pada sekitar bulan November 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu Tanggal 08 Januari 2022 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga totalnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil warna putih dengan logo Y dengan total seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Moh Davit Riyanto Bin Madiono, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan tetap dipertahankan;
- Bahwa saksi juga ditangkap Polisi pada hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat didalam rumah saksi sendiri yang beralamatkan di Dusun Kedungsolo RT. 001 RW. 001 Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena membeli pil koplo kepada Imron sebanyak 2 (dua) plastik dengan total isi 18 (delapan belas) butir pil warna putih dengan logo Y;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Imron pada hari Kamis Tanggal 13 Januari 2022 sekitar Pukul 11.30 WIB bertempat di Warung Kaca Kampung Pia Desa Warurejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Imron Bin Misnadi, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo yang berpakaian preman pada hari Sabtu Tanggal 22 Januari 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB bertempat dipinggir Jalan Raya Porong tepatnya didepan Kompi Brimob Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi ditangkap karena sebelumnya telah menjual atau mengedarkan barang berupa Pil warna putih dengan logo Y kepada seseorang yang bernama DAVIT sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan total seluruhnya berisi 27 (dua puluh tujuh) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli dari terdakwa ;
- Bahwa adapun saksi membeli Pil warna putih dengan logo Y tersebut kepada terdakwa sebanyak 2x (dua kali), yaitu :
- Bahwa saksi tidak pernah membeli Pil warna putih dengan logo Y tersebut selain kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Pil warna putih dengan logo Y tersebut.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi maupun terdakwa menjual atau mengedarkan Pil warna putih dengan logo Y tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun tetap terdakwa lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum tidak akan mengajukan saksi lagi, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan tetap dipertahankan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah kandang kambing yang ada di Dusun Lampek RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan 1 (satu) bugkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y yang saya simpan didalam tas kresek warna hijau yang saya sembunyikan dibawah tempat makan kambing. Kemudian 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip masing – masing berisi 8 (delapan) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) butir dan 4 (empat) pak plastik klip kosong tersebut saya simpan didalam tas kresek warna hitam yang saya sembunyikan dibawah tempat makan kambing. Sedangkan Handphone merk LG warna hitam dengan Simcard Nomor 082127435633 dan Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 087849145301 berada diatas kursi didalam kandang kambing yang ada di Dusun Lampek RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik saya sendiri dan ada dalam kekuasaan saya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Ifan yang pengirimannya dilakukan dengan sistem ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y tersebut dari saudara Ifan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir, saya beli dari saudara Ifan dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bungkusnya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Ifan sekitar bulan Juli 2021 saat nongkrong di Warung Kopi dan dari perkenalan tersebut saya mengetahui bahwa saudara Ifan menjual pil warna putih dengan logo Y dan pil warna kuning dengan logo NOVA dan saya membelinya untuk konsumsi sendiri agar kuat pada saat saya bekerja, lalu saya tertarik untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sehingga saya membeli dalam jumlah banyak dan menjualnya Kembali;
- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi penjualan pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih logo Y ;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli dari saudara Ifan sekitar bulan Desember 2021 yang kemudian saya bagi menjadi 110 (seratus sepuluh) plastik klip dan sudah ada yang laku terjual, sehingga sisa 87 (delapan puluh tujuh) plastik;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang pada awalnya sekitar bulan November 2021 saya mendapatkan tawaran dari saudara Ifan untuk menjual atau mengedarkan pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut dan saya bersedia;
- Bahwa terdakwa menjual pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut kepada salah satunya kepada saudara Imron bin Misnadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil kepada saksi Imron yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil warna putih dengan logo Y dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil warna kuning dengan logo NOVA;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pembelian pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y kepada saudara Ifan, pertama sekitar bulan November 2021 saya membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kedua sekitar bulan Desember 2021 saya membeli 2 (dua) bungkus plastik yang tiap bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp.1.300.000,00 (satu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 5 Januari 2022 saya membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali melakukan penjualan pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y kepada saudara Imron, pertama pada sekitar bulan November 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu Tanggal 08 Januari 2022 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga totalnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil warna putih dengan logo Y dengan total seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat lain untuk mengedarkan sediaan farmasi dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;
2. 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip masing – masing berisi 8 (delapan) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) butir;
3. 1 (satu) bugkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y;
4. 4 (empat) pak plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas kresek warna hijau;
7. 1 (satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan Simcard Nomor 082127435633;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 087849145301;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan tetap dipertahankan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah kandang kambing yang ada di Dusun Lampek RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan 1 (satu) bugkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y yang saya simpan didalam tas kresek warna hijau yang saya sembunyikan dibawah tempat makan kambing. Kemudian 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip masing – masing berisi 8 (delapan) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) butir dan 4 (empat) pak plastik klip kosong tersebut saya simpan didalam tas kresek warna hitam yang saya sembunyikan dibawah tempat makan kambing. Sedangkan Handphone merk LG warna hitam dengan Simcard Nomor 082127435633 dan Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 087849145301 berada diatas kursi didalam kandang kambing yang ada di Dusun Lampek RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo, dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik saya sendiri dan ada dalam kekuasaan saya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Ifan yang pengirimannya dilakukan dengan sistem ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y tersebut dari saudara Ifan dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya beli dari saudara Ifan dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bungkusnya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Ifan sekitar bulan Juli 2021 saat nongkrong di Warung Kopi dan dari perkenalan tersebut saya mengetahui bahwa saudara Ifan menjual pil warna putih dengan logo Y dan pil warna kuning dengan logo NOVA dan saya membelinya untuk konsumsi sendiri agar kuat pada saat saya bekerja, lalu saya tertarik untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sehingga saya membeli dalam jumlah banyak dan menjualnya Kembali;
- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi penjualan pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih logo Y ;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli dari saudara Ifan sekitar bulan Desember 2021 yang kemudian saya bagi menjadi 110 (seratus sepuluh) plastik klip dan sudah ada yang laku terjual, sehingga sisa 87 (delapan puluh tujuh) plastik;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang pada awalnya sekitar bulan November 2021 saya mendapatkan tawaran dari saudara Ifan untuk menjual atau mengedarkan pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut dan saya bersedia;
- Bahwa terdakwa menjual pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut kepada salah satunya kepada saudara Imron bin Misnadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil kepada saksi Imron yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil warna putih dengan logo Y dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil warna kuning dengan logo NOVA;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pembelian pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y kepada saudara Ifan, pertama sekitar bulan November 2021 saya membeli 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kedua sekitar bulan Desember 2021 saya membeli 2 (dua) bungkus plastik yang tiap bungkusnya berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 5 Januari 2022 saya membeli 1 (satu)

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali melakukan penjualan pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y kepada saudara Imron, pertama pada sekitar bulan November 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna putih dengan logo Y seharga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Sabtu Tanggal 08 Januari 2022 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir sehingga totalnya sebanyak 2.000 (dua ribu) butir Pil warna putih dengan logo Y dengan total seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat lain untuk mengedarkan sediaan farmasi dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Hariyanto Bin Sahar dan benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa*;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 Angka 4 UU. RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah :

“Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Obat menurut Pasal 1 Angka 8

“Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.”

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, dengan demikian yang dibuktikan cukup satu saja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin Tanggal 24 Januari 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah kandang kambing yang ada di Dusun Lampek RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dan 1 (satu) bugkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y yang saya simpan didalam tas kresek warna hijau yang saya sembunyikan dibawah tempat makan kambing. Kemudian 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip masing – masing berisi 8 (delapan) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) butir dan 4 (empat) pak plastik klip kosong tersebut saya simpan didalam tas kresek warna hitam yang saya sembunyikan dibawah tempat makan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing. Sedangkan Handphone merk LG warna hitam dengan Simcard Nomor 082127435633 dan Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 087849145301 berada diatas kursi didalam kandang kambing yang ada di Dusun Lampek RT. 016 RW. 006 Desa Liprak Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik saya sendiri dan ada dalam kekuasaan saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama saudara Ifan yang pengirimannya dilakukan dengan sistem ranjau;

Menimbang, Bahwa Terdakwa setelah membeli dari saudara Ifan sekitar bulan Desember 2021 yang kemudian saya bagi menjadi 110 (seratus sepuluh) plastik klip dan sudah ada yang laku terjual, sehingga sisa 87 (delapan puluh tujuh) plastik;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang pada awalnya sekitar bulan November 2021 saya mendapatkan tawaran dari saudara Ifan untuk menjual atau mengedarkan pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut dan saya bersedia;

Menimbang, Bahwa terdakwa menjual pil warna kuning dengan logo NOVA dan pil warna putih dengan logo Y tersebut kepada salah satunya kepada saudara Imron bin Misnadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil kepada saksi Imron yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil warna putih dengan logo Y dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil warna kuning dengan logo NOVA;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau surat lain untuk mengedarkan sediaan farmasi dari pihak manapun;

Menimbang, berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00758 / NNF / 2022 Tertanggal 07 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 01499 / 2022 / NOF.- berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna kuning logo "NOVA" dengan berat netto $\pm 4,356$ (empat koma tiga ratus lima puluh enam) gram mengandung Dextromethorphan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 01500 / 2022 / NOF.- berupa 174 (seratus tujuh puluh empat) butir tablet warna kuning logo "NOVA" dengan berat netto $\pm 24,534$ (dua puluh empat koma lima ratus tiga puluh empat) gram mengandung Dextromethorphan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

= 01501 / 2022 / NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,216$ (dua koma dua ratus enam belas) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00755 / NNF / 2022 Tertanggal 07 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 01492 / 2022 / NOF.- berupa 346 (tiga ratus empat puluh enam) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,216$ (dua koma dua ratus enam belas) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

= 01493 / 2022 / NOF.- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,216$ (dua koma dua ratus enam belas) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Keseha telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Keseha dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO BIN SAHAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1)” sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO BIN SAHAR (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan Denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;
 2. 87 (delapan puluh tujuh) plastik klip masing – masing berisi 8 (delapan) butir Pil warna kuning dengan logo NOVA, sehingga totalnya sebanyak 696 (enam ratus sembilan puluh enam) butir;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bugkus plastik berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir Pil warna putih dengan logo Y;
4. 4 (empat) pak plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas kresek warna hijau;
7. 1 (satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan Simcard Nomor 082127435633;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan Simcard Nomor 087849145301;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H, Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wido Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Afandi Widarijanto, S.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)